

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.¹ Ketika tiga dasar tersebut tidak terlaksana, baik itu dari segi keadilan penguasa, ketaatan rakyat, maupun permusyawaratan antara penguasa dan rakyat, maka pergolakan politik tidak dapat dihindarkan. Salah satu contoh adalah ketika *Al-Ikhwān al-Muslimīn* terlibat secara langsung dalam pergolakan politik di Mesir lewat kegiatan-kegiatannya menentang kekuasaan pendudukan Inggris dan berdirinya Negara Israel diatas bumi Palestina. Kemudian secara jelas mendambakan berdirinya Negara Islam di Mesir.²

Di Indonesia juga berlangsung pergolakan sengit antara beberapa kekuatan (kubu) yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda selama pemerintahan kolonial, antara kepentingan kelas dan status yang berbeda, antara varian kesejarahan kultur Islam Indonesia yang berbeda-beda, dan respon yang berbeda terhadap problem kolonialisme dan perubahan ekonomi. Di Indonesia kalangan priyayi yang melalui pendidikan Belanda di transpormasi menjadi kelompok inteligensia sekular tampil sebagai gerakan nasionalis Indonesia. Sementara itu

¹ Munawir Sjadzali, “*Islam dan tata Negara*”, Universitas Islam Indonesia UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 150

² *Ibid.*, hlm. 146

reformisme menjadi ideologi pilihan bagi pedagang dan petani-komersial. Di dalam masyarakat yang lebih tradisional, seperti di beberapa wilayah di Jawa, ulama` (kiai) mempertahankan kepemimpinan mereka di wilayah pedesaan dan memimpin perlawanan kaum petani terhadap Pemerintahan Belanda. Situasi politik Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan ditandai dengan pergolakan perebutan pengaruh politik dan ideologi antara gerakan Nasionalis Indonesia, Muslim Reformis, dan gerakan Muslim Konservatif.³

Dengan demikian, perlu adanya pengkajian lebih mendalam tentang hubungan masyarakat dengan negara. Pengkajian tersebut haruslah merujuk pada al-Qur`an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara masyarakat dan negara serta terjadi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman.

Salah satu ayat al-Qur`an yang biasa dijadikan pegangan dalam hubungan masyarakat dan negara khususnya ketaatan kepada negara adalah Surat al-Nisa ayat 59 berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

³ Ira M Lapidus, “Sejarah Sosial Umat Islam”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 30

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Ada orang yang menafsirkan "*Ūlil Amri*" itu menurut selera mereka, mereka menafsirkan "*ūlil amri*" itu sebagai para pemimpin yang memerintah, meskipun mereka tidak termasuk didalam "*antara kalian*" (orang-orang beriman) karena motivasi mereka ingin memusatkan kebutuhan dan hawanafsu, ingin kedudukan dan pangkat dari penguasa, sehingga timbul penafsiran atau anjuran “tunduklah kamu kepada orang-orang yang memimpin kamu dari kalangan pemerintah atau yang memerintah kamu”.⁵ Dengan demikian, perlu penafsiran yang benar ketika akan mengamalkan suatu ayat al-Quran.

Sayyid Quthb adalah seorang penafsir yang ahli dibidang sastra yang didapatnya dari perguruan tinggi Darul-Ulum selama dua tahun dan telah menghafal al-Qur'an sejak usianya yang belum mencecah sepuluh tahun. Kemudian pada tahun 1948 beliau dihantar ke Amerika untuk mempelajari sistem pengajian dan pembelajaran di negeri yang termaju itu. Selama hampir dua tahun berada di sana beliau telah membuat kajian yang lebih mendalam dalam bidang yang menyangkut pendidikan dan pelajaran di negeri itu, yaitu beliau telah melakukan pengamatan-pengamatan yang luas mengenai kehidupan Amerika yang banyak mengecewakannya.⁶

Sayyid Quthb merupakan salah satu dari orang yang menolak pembaharuan dari barat, yang menurut nya pemikiran dari barat itu sekuler yakni

⁴ Mohammad Taufiq, *Al-Qur`an in Word (Al-Qur`an dan Terjemahnya)*, Versi 1.2.0, Surat An-Nisa [4]:59

⁵ Hasan Bisri, *Solusi Al Quran. Problematika Sosial, Politik dan Budaya*, Rineka Cipta, 2004, hlm. 14-15.

⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Dibawah Naungan Al-Qur`an*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, Jilid I, hlm. 406

mereka hendak memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial. Bagi Sayyid Quthb, Islam adalah pedoman hidup yang diciptakan Allah untuk manusia. Sepanjang manusia itu mengalami perkembangan dan perubahan, maka Islam pasti cocok bagi segala waktu dan tempat. Penolakan seperti ini bahkan kita temukan pula pada ketidak sediaan Sayyid Quthb untuk mengidentikan musyawarah dengan demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem, mempunyai filsafat serta sumber tersendiri yang berbeda dengan musyawarah. Kaum muslimin menurutnya tidak perlu mengambil sitem dari luar Islam. Sebab Islam sebagai pedoman hidup yang diciptakan Tuhan untuk manusia pasti cocok untuk semua waktu dan tempat.⁷

Sayyid Quthb juga merupakan salah seorang yang mengungkapkan bahwa mendirikan Negara Islam adalah sebuah keharusan. Bagi Sayyid Quthb Islam adalah identitas yang membedakan pemeluknya dengan manusia non-muslim. Ia memiliki konsep dan ajaran dengan cirri khas, yang tidak dimiliki oleh ajaran lain yang tidak berasal dari Allah. Identitas dan cirri khas ini mesti dipertahankan. Untuk itu mesti ada lembaga politik yang memeliharanya. Karena itu Sayyid Quthb memandang bahawa adanya Negara Islam merupakan suatu kewajiban.⁸

Kitab tafsir yang ditulis oleh Sayyid Quthb adalah Tafsir Fi Zhilalil Qur`an. Tafsir Fi Zhilalil Qur`an adalah tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutub setelah melengkapkan dirinya dengan pengalaman-pengalaman dan kajian-kajian

⁷ Afif Muhammad, *Dari Teologi Ke Ideologi*, Pena Merah, Bandung, 2004, hlm. 55

⁸*Ibid*

yang kaya di bidang penulisan, keguruan, pendidikan dan pengamatannya yang luas dan tajam dalam perkembangan-perkembangan sosial dan politik dunia. Selain itu Tafsir Fi Zhilalil Qur`an ditulis dengan tinta derita dan sengsara yang begitu pahit akibat penindasan dan permainan politik gila kuasa yang zhalim di zaman itu. Beliau telah menjalani penyiksaan fisik yang kejam dan tidak berperikemanusiaan dan seluruh kesengsaraan ini telah membuat seluruh entiti beliau tertumpu kepada Allah dan kepada penghayatan al-Qur`an, di mana beliau hidup di bawah bayangan al-Qur`an dengan seluruh jiwa dan perasaannya dan hidup sebagai seorang penda`wah yang *'arifbillah*, sabar, gigih, ridha, tenang, tenteram, berserah bulat kepada Allah, tidak mengenal kalah dan putus asa. Semuanya itu merupakan faktor-faktor penting yang melahirkan tafsir "Fi Zhilalil-Qur'an".⁹

Dengan melihat pengalaman, keilmuan, kondisi sosial dan kedekatan Sayyid Quthb terhadap al-Qur`an, maka penulis mencoba untuk menggunakan penafsiran Sayyid Quthb tentang hubungan masyarakat dan negara dengan judul **"PENAFSIRAN SAYYID QUTHB TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN NEGARA (Telaah Atas Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Karya Sayyid Quthb)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

⁹ Quthb, *Op.Cit.*, hlm. 50

Bagaimana hubungan antara masyarakat dan negara dalam perspektif al-Qur`an menurut penafsiran Sayyid Quthb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang hubungan masyarakat dengan negara dalam tafsir Fi Zhilalil Qur`an karya Sayyid Quthb.

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu baik secara akademis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan akademis (teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tema-tema al-Qur`an tentang ayat-ayat yang membahas hubungan antara masyarakat dan negara disertai penafsirannya.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberi penyadaran baik bagi masyarakat maupun pemerintahan yang berperan dalam suatu negara akan pentingnya hubungan yang baik antara masyarakat dan negara sesuai dengan yang Allah wahyukan dalam al-Qur`an.

E. Studi Pustaka

Terdapat beberapa studi yang berkenaan dengan masalah hubungan masyarakat dan negara dan tafsir Fi Zhilalil Qur`an, antara lain: (1) “*Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Jahiliyah Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur`an*” oleh Ajeng Kartini Fitriyah, skripsi tahun 2002. (2) “*Ide Ide Pembaharuan Sayid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur`an*” oleh Samsul Ulum, skripsi tahun 2002. (3) “*Konsep "Kholifah" Menurut Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur`an*”. (4) “*Penafsiran Sayyid Quthb tentang Kebebasan Berakidah*” oleh Reni Lutfiati. Skripsi tahun 2004. (5) “*Penafsiran ayat ayat Jawami Al Ma`ani Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur`an*” oleh Diki Ismayadi. Skripsi tahun 2006.

Berbeda dengan beberapa skripsi yang telah ditulis diatas, pada penelitian ini membahas penafsiran dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan negara. Yaitu suatu pokok bahasan yang Sayyid Quthb mengalami langsung dan banyak dibahas dalam buku-buku nya.

F. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang universal yang menjadi ramat semesta alam. Dan tidak bisa agama dipisahkan dengan kehidupan sosial, tidak ada alasan bagi kita untuk memisahkan agama dari kehidupan sosial, tidak dari watak hususnya,

maupun dari sejarah yang ditempuhnya seperti sebab-sebab yang dimiliki oleh orang kristen di Eropa yang memisahkan agama dari kehidupan duniawi, lalu menempatkan agama sekedar pendidikan kejiwaan dan pembersihan hati sementara itu hukum positif ditempatkan sebagai pengatur kehidupan dan masalah-masalah sosial.¹⁰

Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur`an. Al-Qur`an adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai risalah yang universal. Dan merupakan petunjuk bagi semua manusia yang lengkap dan komprehensif. Nabi saw. selalu memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur`an, namun demikian tidak semua ayat dikomentarkannya. Maka wajarlah jika para sahabat dan tabi`in memberikan komentar terhadap al-Quran guna menjelaskan ayat-ayat yang belum dijelaskan oleh Nabi.¹¹

Tafsir diambil dari kata *Fassara – Yufassiru – tafsira* yang berarti keterangan atau uraian al-Jurjani berpendapat bahwa tafsir menurut pengertian bahasa adalah “*al-Kasf Wa al-Izhar* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan.¹²

Ditinjau dari segi sumber, terdapat dua sumber yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur`an, yaitu riwayat (*Tafsir bi al-Ma`tsur*) dan nalar atau pengetahuan (*Tafsir bi al-Ra`yi*).¹³ *Tafsir bi al-Ma`tsur* adalah tafsir yang merujuk pada penafsiran al-Qur`an dengan al-Qur`an, atau penafsiran al-Qur`an dengan al-

¹⁰ Sayyi Quthb. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerbit Pustaka, 1994, hlm.19

¹¹ Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur`an*, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hlm. xiii

¹² Rosihon Anwar, *Ulum Al Quran*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 209

¹³ Ushama, *Op.Cit.*, hlm. 5

Hadits melalui penuturan para sahabat.¹⁴ Sedangkan *Tafsir bi al-Ra`yi* adalah menafsirkan al-Qur`an dengan mengandalkan ijtihad mereka dan tidak didasarkan pada riwayat sahabat dan tabi`in.¹⁵

Sementara dari segi metode, penafsiran al-Quran terbagi menjadi empat yaitu metode Ijmali (Global), Metode Analisis (Tahlili), Metode komparatif (Muqarin) dan metode Tematik (Maudu`i).

Metode Ijmali (global) ialah menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an secara ringkas tapi cukup, dengan bahasan yang populer, mudah di mengerti, dan enak di baca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Quran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur`an padahal yang di dengarnya itu adalah tafsirnya.¹⁶

Metode analisis (Tahlili) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memafarkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.¹⁷

Metode komparatif (Muqarin) adalah: *pertama*, membandingkan teks (nas) ayat-ayat al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 13

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31

yang sama. *Kedua*, membedakan ayat-ayat al-Qur`an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan *Ketiga*, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur`an. Dari definisi diatas, terlihat jelas bahwa metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadits serta membandingkan pendapat para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat.¹⁸

Metode Tematik (Maudhu`i) adalah membahas ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-Nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Quran, hadits, maupun dari pemikiran rasional.¹⁹

Metode tematik (Maudhu`i) inilah yang penulis gunakan untuk meneliti Tafsir Fi Zhilalil Qur`an karya Sayyid Quthb dalam skripsi ini.

Islam sebagai agama dan negara merupakan satu realitas yang dapat ditemukan dalam ajarannya, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur`an. Akan tetapi al-Qur`an menampilkan manusia Muslim sebagai makhluk yang mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip moral, dimana dia dituntut untuk menjadi warga yang bebas, merdeka dan pada saat yang sama muncul dari dirinya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 151

ucapan dan perilaku yang merefleksikan iman mendalam kepada Allah swt. dan Dia menjadi proses kehidupannya diatas segalanya, sebagaimana diteladankan oleh Nabi-Nya sebagaimana manifestasi ajaran tektual dan juga nilai-nilai implisit yang terdapat dalam wahyu-Nya. Oleh karena itu Islam mengisi kehidupan manusia dalam segala aspeknya, termasuk kehidupan kolektif.²⁰

Meskipun al-Our`an tidak membahas masalah negara dalam pengertian moderen, tetapi telah meletakkan prispip-prinsip dasar yang kemudian diterjemahkan dalam praktek yang ditampilkan oleh Rasulullah dengan penekanan khusus pada moralitas pemegang kekuasaan umat sebagai repleksi dari keimanan.²¹

Dalam literatur fiqih dapat ditemukan berbagai topik mengenai sistem pemerintahan dengan istilah-istilah yang lain yang tidak sama dengan istilah istilah politik moderen meskipun secara meteril mempunyai prinsip dasar kenegaraan yaitu diantaranya: *Imamah, Imamah Siyasah, Siyasah Syari`ah, Ahl al-hili wa Al-`Aqdi, Ahl Asy-Syura, Nizam Al-Qada`, Nizam Al-Hisbah, Siwan Al-Mazalim, bab al-Jihad, bab Az-Zakat, bab al-Kharaj* dan lain sebagainya.²²

Menurut Sayyid Quthb, politik pemerintahan dalam islam didasarkan atas tiga asas, yakni:²³ *Pertama*, Keadilan penguasa: seorang penguasa harus adil secara mutlak, keputusan dan kebijakannya tidak terpengaruh oleh perasaan senang

²⁰ Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Terjemahan Musthalah Maufur, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996 hlm. iv

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*, hlm. 46

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara*, Universitas Islam Indonesia UI-Press, Jakarta, 1990, hlm. 150-151

atau benci, suka atau tidak suka, hubungan kerabat, suku dan hubungan-hubungan khusus lainnya. Dalam Negara Islam setiap individu menikmati keadilan yang sama, tanpa ada diskriminasi yang didasarkan atas keturunan atau kekayaan.

Kedua, Ketaatan Rakyat: keharusan atau kewajiban taat kepada pemegang kekuasaan itu, menurut Sayyid Quthb, merupakan perpanjangan dari kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab taat kepada pemegang kekuasaan itu bukan karena jabatan mereka, tetapi karena mereka menegakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Hal itu berarti apabila para pemegang kekuasaan menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh syariat, maka gugurlah kewajiban taat kepada penguasa, dan segala perintahnya tidak wajib dilaksanakan. Dalam hal ini Quthb mengemukakan bahwa seorang penguasa Islam sama sekali tidak memiliki kekuasaan keagamaan yang diterimanya dari langit. Dia menjadi penguasa semata-mata karena dipilih oleh kaum muslimin berdasarkan kebebasan dan hak mereka yang mutlak. Maka apabila kaum muslimin tidak rela lagi diperintah olehnya, kekuasaan tidak lagi berada di tangannya. Sayyid Quthb lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah Islam tidak harus dibentuk atas satu sistem atau pola tertentu, pemerintah Islam dapat menganut sistem apapun asalkan melaksanakan syariat Islam. Semua pemerintahan yang melaksanakan syariat dapat disebut sebagai pemerintah Islam apapun bentuk dan corak pemerintahan tersebut. Sebaliknya, bagi Sayyid Quthb, pemerintahan yang tidak mengakui (syariat) Islam, meskipun dilaksanakan oleh organisasi yang menamakan dirinya Islam atau menggunakan label Islam, tetap tidak dapat dikatakan pemerintahan Islam.

Ketiga, Musyawarah antara penguasa dan rakyat : permusyawaratan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam, sedangkan teknik pelaksanaannya tidak secara khusus ditetapkan. Dengan demikian, bentuk penyelenggaraan dan penyelenggaraannya terserah kepada kepentingan dan kebutuhan. Dahulu Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai hal-hal yang oleh wahyu tidak diberikan petunjuk, dan mengambil pendapat mereka yang lebih mengetahui seluk-beluk duniawi yang tengah dipersoalkan. Tradisi Rasul tersebut kemudian diikuti oleh para *Khulafaur-rasyidin*, termasuk Umar bin Khatab, yang membiasakan bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior dan menerima pendapat mereka dalam hal-hal yang tidak ada petunjuk dalam nas al-Qur`an atau hadits, dan “membatalkan penggunaan pendapat mereka setelah menemukan nas” sementara itu Islam memberikan ruang gerak yang luas dalam menentukan hukum bagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yang hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur`an dan sunnah. Karena penguasa Islam mempunyai hak untuk melakukan pembaharuan Hukum sesuai dengan problema yang dihadapinya.

Dengan demikian, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari bermasyarakat dan bernegara. karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jika di dunia barat cara dan upaya mengenai masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang disebut Politik. maka, di dalam Islam menurut Imam Syafi`i politik adalah

hal-hal yang bersesuaian dengan syara'.²⁴ Sehingga, hubungan masyarakat dengan negara haruslah sesuai dengan aturan yang telah Allah wahyukan di dalam al-Qur`a.

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di tempuh dalam penelitian ini adalah *Analisis Deskriptif* yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Quran, mempelajari, menganalisa, serta menafsirkan data-data yang berkaitan dengan objek kajian.

Adapun pelaksanaan *analisis deskriptif* tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan pada data-data, tetapi meliputi analisa tentang data tersebut.

2. Sumber Data

Ada beberapa bahan yang dijadikan sebagai rujukan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah tafsir Fi Zhilalil Qur`an, sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku pembantu, pelengkap dan penyeimbang data dalam rangka memecahkan masalah. Diantara buku-buku yang akan dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah “*Tentang Masyarakat dan Negara yang merupakan terjemah dari sebagian kitab Muqodimah*” karya Ibnu Khaldun, “*Ilmu Politik (Pengantar Pemikiran Politik Islam)*” karya Adnan M.Ag. “*Dari Teologi Ke Ideologi*” karya Dr. Afif

²⁴ Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Terjemahan Musthalah Maufur, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996, hlm. 23

Muhammad. “*Khalifah Dan Kerajaan*” karya Abul Ala Al Maududi, “*Sistem Politik Islam*” Karya Abul ‘Ala Al-Maududi dan buku-buku lain yang membahas Hubungan masyarakat dan negara, membahas Tafsir dan membahas Sayyid Quthb serta membahas Tafsir Fi Zhilalil Qur`an.

a. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama, penulis melakukan studi kepustakaan dengan menginventarisasi ayat-ayat al-Quran dalam Fi Zhilalil Qur`an sebagai data primer yang di dalamnya terdapat tema, hubungan masyarakat dan Negara. Kemudian mengumpulkan data-data tambahan dari sumber sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat.

b. Teknik Analisis Data

Sejalan dengan permasalahan yang diteliti, maka proses analisisnya yang akan dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan, membaca, menulis, menganalisa penafsiran ayat-ayat al-Qur`an tentang hubungan masyarakat dan negara melalui pendekatan analisis isi (*Content Analisis*), yang dimaksud untuk mengungkap intisari pembahasan sehingga mampu memberikan kejelasan khususnya berkenaan dengan perumusan penafsiran Sayyid Quthb tentang hubungan masyarakat dan negara dalam tafsir Fii Zhilalil Qur`an.

Dalam meneliti dan menganalisis penafsiran Sayyid Quthb tentang hubungan masyarakat dan Negara dalam tafsir Fi Zhilalil Qur`an penulis menggunakan metode Maudhu`i (Tematik). Metode Maudhu`i (Tematik) adalah

membahas ayat-ayat al-Qur`an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-Nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Quran, hadits, maupun dari pemikiran rasional.²⁵

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir. Antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Farmawi berikut ini:²⁶

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat-ayat yang *mansukhah*, dan sebagainya.
2. Menelusuri latar belakang turun (*asbab al-Nuzul*) ayat-ayat yang telah dihimpun (kalau ada).
3. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan yang ada di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, Munasabat, pemakaian kata ganti, dan sebagainya.

²⁵ Baidan, *Op.Cit*, hlm. 151

²⁶ *Ibid.*, hlm. 152-153

4. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufasir baik yang klasik maupun yang kontemporer.
5. Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu`tabar serta didukung oleh fakta (kalau ada), dan argumen-argumen dari al-Qur`an, Hadits, atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan. Artinya mufasir selalu berusaha menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif. Hal itu dimungkinkan bila ia membiarkan al-Qur`an membicarakan suatu kasus tanpa diintervensi oleh pihak-pihak lain di luar al-Qur`an, termasuk penafsiran sendiri.

Diantara kelebihan metode ini ialah 1) menjawab tantangan zaman, 2) praktis dan sistematis, 3) Dinamis, dan 4) membuat pemahaman menjadi utuh. Adapun kekurangannya ialah memenggal ayat al-Qur`an dan membatasi pemahaman ayat.²⁷


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Membahas Pendahuluan Mulai dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, sampai kepada metode penelitian dan sistematika penulisan. Seperti yang telah diuraikan pada bagian bagian sebelumnya pada bab pertama ini.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 165-169

Bab Kedua, adalah landasan teori. yaitu merupakan penjelasan Mulai dari penjelasan secara umum tentang hubungan masyarakat dan Negara secara umum, sebagai berikut:

1. Pengertian.
2. Bentuk Negara Islam
3. Eksistensi Negara Islam
4. Isu-isu Penegakan Negara Islam
5. Hubungan Masyarakat dan Negara

Bab Ketiga, Merupakan Pembahasan dari Hasil Penelitian yaitu menjelaskan Mulai dari Biografi Sayyid Quthb, Karakteristik Tafsirnya dan penafsiran Sayyid Qutub terhadap ayat ayat yang membahas hubungan antara masyarakat dan negara. Dengan gambaran secara rinci sebagai berikut:

- A. Biografi Sayyid Quthb.
- B. Karakteristik Tafsir Fi Zilalil Qur`an Karya Sayyid Quthb.
- C. Hubungan Masyarakat dan Negara dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur`an
 1. Keadilan Penguasa
 2. Ketaatan Masyarakat
 3. Musyawarah

Bab Keempat, Merupakan bab terakhir dari skripsi yaitu berisikan kesimpulan penulis dari apa yang telah diteliti mengenai hubungan masyarakat dan negara dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur`an.